



Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities

Arina Adila*¹, Sallie Alexandra²

¹Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50275

²Universitas Padjadjaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia, 45363

Article Info	Abstract
Keywords: Customary Law, Land Disputes, Conflict Resolution, National Litigation, Legal Recognition	<i>Land disputes within indigenous law communities remain a complex and evolving issue in Indonesia. Although customary law is recognized within the national legal framework, its implementation continues to face various challenges, including limited formal recognition and overlapping agrarian regulations. This study aims to analyze the effectiveness of customary law in resolving land disputes, compare it with national litigation mechanisms, and identify factors influencing its application. Employing both empirical and normative legal approaches, this research utilizes in-depth interviews, observations, and legal document analysis. The study sample includes customary leaders, agrarian officials, law enforcement officers, and disputing community members. Findings indicate that 75% of the 100 land dispute cases examined were successfully resolved through customary mechanisms, whereas only 30% of cases reached resolution through national litigation. Additionally, the average time required for dispute resolution under customary law was approximately four months, significantly shorter than the three to five years typically needed for litigation. Key factors supporting the effectiveness of customary law include the flexibility of deliberative mechanisms, high community compliance, and a restorative justice approach. However, the implementation of customary law still faces challenges regarding legal legitimacy, external interventions, and the lack of regulatory support to accommodate indigenous dispute resolution mechanisms. Therefore, more inclusive policies are needed to integrate customary law into the national legal system, creating a more effective and equitable dispute resolution framework.</i>

DOI: [10.51903/hakim.v3i1.2296](https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296)

Submitted: January 2025, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Sengketa tanah di kalangan masyarakat adat merupakan isu global yang terus menjadi perhatian karena berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat bahwa lebih dari 2,5 miliar orang di dunia bergantung pada tanah adat sebagai sumber kehidupan mereka, tetapi sering kali hak mereka tidak diakui secara hukum. Di berbagai negara, konflik antara masyarakat adat dan pihak eksternal seperti pemerintah atau perusahaan sering terjadi akibat kebijakan yang tidak sepenuhnya menghormati hak ulayat. Misalnya, di Brasil, suku Amazon sering mengalami perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan, meskipun mereka

telah memperoleh pengakuan hukum. Di Indonesia, konflik serupa juga terjadi, terutama karena tumpang-tindih kebijakan agraria dengan hukum adat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 230 kasus sengketa tanah adat yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat di berbagai wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Perbedaan antara sistem hukum nasional dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat menjadi salah satu penyebab utama konflik yang berkepanjangan, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, yang sering kali menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak atas tanah mereka. Studi oleh (Artina et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, implementasinya di lapangan masih lemah. Data dari KPA menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus sengketa tanah adat di Indonesia berakhir dengan pengusuran masyarakat adat tanpa kompensasi yang adil. Selain itu, penelitian oleh (Tesfaye et al., 2023) menemukan bahwa banyak masyarakat adat menghadapi kendala dalam membuktikan hak kepemilikan tanah mereka karena tidak adanya sertifikat formal, yang bertentangan dengan sistem agraria nasional. Dampak dari lemahnya pengakuan hukum adat ini tidak hanya berujung pada konflik sosial tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah masyarakat adat yang kehilangan tanah dan sumber mata pencaharian mereka. Selain itu, menurut laporan World Bank (2022), negara-negara yang tidak mengakui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat cenderung mengalami lebih banyak konflik tanah, yang menghambat investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terkait penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Studi oleh (Dahwal & Fernando, 2024) menemukan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah adat lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial dibandingkan proses litigasi formal. Sementara itu, penelitian oleh (McDonald & Figueiredo, 2022) menyoroti bahwa banyak masyarakat adat lebih mempercayai mekanisme adat dibandingkan hukum nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah, meskipun keputusannya sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Pratiwi et al., 2024) membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa berbasis hukum adat cenderung lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan nasional, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam hal pengakuan legal. (Kumar & Heidemann, 2022) meneliti berbagai bentuk peraturan hukum adat di beberapa negara dan menemukan bahwa negara dengan sistem hukum hybrid lebih berhasil dalam mengakomodasi peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Studi oleh (McCarthy et al., 2022) membandingkan regulasi tanah adat di beberapa negara Asia Tenggara dan menemukan bahwa Indonesia memiliki salah satu sistem hukum yang masih lemah dalam mengakomodasi hak ulayat masyarakat adat.

Penelitian lain lebih lanjut menyoroti efektivitas hukum adat dalam penyelesaian konflik tanah dibandingkan dengan mekanisme hukum nasional. (Petrova, 2022) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki lembaga adat yang kuat cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang mengandalkan sistem peradilan nasional. (De Maria et al., 2023) menekankan bahwa negara-negara yang mengakui hukum adat dalam peraturan nasionalnya mengalami lebih sedikit konflik tanah dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki regulasi yang mengakomodasi hak-hak adat. Studi oleh (Ibrahim et al., 2022) menunjukkan bahwa negara dengan kebijakan mediasi yang melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian konflik pertanahan lebih efektif dalam mencapai keputusan yang diterima oleh semua pihak. Selain itu, penelitian oleh (Dieterle, 2022) menyoroti bahwa implementasi hukum adat sering kali mengalami kendala dalam sistem hukum nasional karena kurangnya dokumentasi tertulis mengenai norma dan mekanisme hukum adat. (Ramadhanty et al., 2023) membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat di beberapa wilayah Indonesia sering kali mengalami tekanan dari pihak eksternal, seperti pemerintah dan perusahaan, yang tidak selalu menghormati keputusan adat.

Beberapa penelitian juga telah mengeksplorasi perbedaan antara mekanisme hukum adat dan sistem hukum nasional dalam konteks penyelesaian sengketa tanah. Studi oleh (Chang Hoon et al., 2023) mengungkap bahwa sistem litigasi sering kali tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang mendasari sengketa tanah di masyarakat adat. Sementara itu, penelitian oleh (Tan & Hassen, 2023) menunjukkan bahwa banyak kasus sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan nasional mengalami proses yang panjang dan biaya yang tinggi, sehingga masyarakat adat cenderung lebih memilih mekanisme adat. (Edeh et al., 2022) menyoroti bahwa kurangnya integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional menghambat penyelesaian sengketa tanah secara efektif. Studi oleh (Tseer et al., 2023) menemukan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak dibandingkan dengan putusan pengadilan formal. Selain itu, penelitian oleh (Rahmasari et al., 2023) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak perbedaan dalam penerapan hukum adat antar wilayah di Indonesia, yang menyebabkan kesulitan dalam mengadopsi kebijakan hukum adat secara nasional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam sistem hukum nasional. Studi oleh (Geyer, 2023) menunjukkan bahwa hukum adat memiliki efektivitas yang tinggi dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi penelitian ini belum membahas bagaimana mekanisme adat dapat mendapatkan pengakuan formal dalam hukum nasional. (Gómez-Betancur et al., 2022) menyoroti bahwa mayoritas masyarakat adat lebih mempercayai hukum adat dibandingkan hukum nasional, tetapi belum ada kajian mengenai bagaimana sistem hukum nasional dapat beradaptasi untuk mengakomodasi perspektif masyarakat adat. Selain itu, studi oleh (Wardhani et al., 2022) membahas bahwa integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat membantu

mengurangi konflik tanah, tetapi tidak ada penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia. (Kurniawan et al., 2024) meneliti pendekatan hukum adat di beberapa negara, tetapi tidak membahas bagaimana model yang diterapkan di negara lain dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia. Penelitian oleh (Bakker, 2023) menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya dalam hal pengakuan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi belum membahas bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki untuk mengatasi kelemahan ini.

Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang membahas bagaimana hukum adat dapat diakui secara formal dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi keunggulannya. (Kurnia et al., 2022) membahas bahwa negara dengan pengakuan hukum adat yang lebih kuat cenderung mengalami lebih sedikit konflik tanah, tetapi tidak ada penelitian yang menyoroti bagaimana pengakuan ini dapat diterapkan di Indonesia tanpa bertentangan dengan regulasi nasional. (Siregar et al., 2022) menunjukkan bahwa mediasi berbasis hukum adat lebih cepat dibandingkan proses pengadilan, tetapi belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana peran lembaga adat dapat diperkuat dalam proses hukum formal. Studi oleh (Temaluru & Lay, 2023) menemukan bahwa kurangnya dokumentasi hukum adat menjadi salah satu hambatan utama dalam pengakuan formalnya, tetapi belum ada penelitian yang membahas bagaimana dokumentasi ini dapat dilakukan secara sistematis tanpa mengurangi esensi hukum adat. (Van Leeuwen et al., 2022) menyoroti bahwa intervensi pihak luar sering kali melemahkan keputusan adat dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi belum ada solusi konkret yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini di Indonesia. Studi oleh (Ramadhani, 2024) menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki pendekatan hukum adat yang berbeda, sehingga sulit untuk mengadopsi kebijakan hukum adat secara nasional tanpa mempertimbangkan perbedaan regional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat, membandingkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah antara mekanisme adat dan hukum agraria nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di wilayah masyarakat hukum adat, membandingkan efektivitas mekanisme adat dengan hukum agraria nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana mekanisme hukum adat masih diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana adaptasi terhadap perubahan sosial serta kebijakan nasional memengaruhi efektivitasnya. Fokus utama penelitian ini mencakup identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan hukum adat dalam konteks agraria, terutama dalam menghadapi tekanan modernisasi dan ekspansi kepentingan ekonomi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana model penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dapat diharmonisasikan dengan regulasi nasional tanpa menghilangkan esensi dan nilai

budaya masyarakat adat. Hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa penguatan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah serta mengurangi konflik pertanahan antara masyarakat adat dan pihak eksternal. Dengan mempertimbangkan dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peran hukum adat dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif untuk menganalisis implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat. Pendekatan empiris dilakukan dengan menggali informasi dari pemangku adat dan pihak terkait melalui wawancara serta observasi langsung terhadap proses penyelesaian sengketa tanah adat. Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa yang diterapkan serta memahami dinamika sosial yang memengaruhi keputusan dalam komunitas adat. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum agraria nasional, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tanah adat. Kajian normatif ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup masyarakat adat, pemangku adat, pejabat agraria, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling untuk memastikan bahwa responden yang terlibat memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang dikaji. Kriteria pemilihan sampel meliputi pemimpin adat dan kepala suku yang berperan dalam penyelesaian sengketa tanah adat, pejabat agraria seperti pejabat ATR/BPN yang bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan, serta aparat penegak hukum yang menangani kasus konflik tanah antara masyarakat adat dan pihak luar. Selain itu, masyarakat yang secara langsung terlibat dalam sengketa, baik sebagai korban maupun pihak yang bersengketa, juga menjadi bagian dari sampel penelitian. Tabel 1 menyajikan kategori responden yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi sampel yang dipilih. Informasi dalam tabel tersebut membantu dalam memahami keterwakilan berbagai pihak yang berperan dalam penyelesaian sengketa tanah adat serta relevansi masing-masing kategori terhadap permasalahan yang diteliti.

Tabel 1. Kategori Responden Penelitian

Kategori Responden	Jumlah	Keterangan
Pemimpin adat	5	Berperan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme adat
Pejabat ATR/BPN	5	Bertanggung jawab dalam regulasi dan administrasi tanah
Aparat penegak hukum	5	Menangani kasus sengketa tanah yang berlanjut ke pengadilan
Masyarakat yang bersengketa	5	Mengalami konflik tanah dan menjalani penyelesaian hukum adat

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa tanah adat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku adat, pejabat agraria, dan aparat penegak hukum untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang diterapkan dalam berbagai kasus. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menggali perspektif masing-masing pihak mengenai efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Observasi langsung terhadap beberapa kasus sengketa tanah adat dilakukan guna memperoleh pemahaman empiris mengenai bagaimana proses penyelesaian berlangsung dalam praktiknya. Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola-pola penyelesaian sengketa yang umum digunakan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis untuk mengungkap hubungan antara hukum adat dan regulasi nasional dalam menangani sengketa tanah adat.

Data sekunder diperoleh melalui analisis berbagai dokumen hukum yang berhubungan dengan hukum adat dan agraria di Indonesia. Beberapa regulasi utama yang dianalisis meliputi UUPA, Peraturan Menteri ATR/BPN, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai studi akademik yang membahas permasalahan hukum terkait sengketa tanah adat serta laporan dari NGO dan organisasi masyarakat adat yang telah mendokumentasikan berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia. Analisis terhadap sumber-sumber ini membantu dalam memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam penyelesaian sengketa serta sejauh mana regulasi nasional mengakomodasi praktik hukum adat. Data sekunder ini juga berguna untuk membandingkan berbagai kasus sengketa tanah yang terjadi di berbagai daerah guna mengidentifikasi pola umum serta perbedaan dalam penerapan hukum adat. Tabel 2 menyajikan beberapa studi kasus sengketa tanah adat di Indonesia yang dianalisis dalam penelitian ini, memberikan gambaran lebih jelas mengenai variasi kasus yang terjadi di berbagai wilayah. Analisis terhadap studi kasus ini memungkinkan penelitian untuk menilai efektivitas mekanisme adat dibandingkan dengan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah.

Tabel 2. Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Indonesia

Tahun	Wilayah	Mekanisme Penyelesaian	Hasil
2019	Kalimantan	Musyawarah adat	Diselesaikan secara damai

2020	Sumatera	Pengadilan agraria	Sengketa berlanjut ke MA
2021	Papua	Kombinasi adat & hukum nasional	Kompensasi tanah diberikan
2022	Sulawesi	Musyawaharah adat	Pelaku diberikan denda adat
2023	Aceh	Mediasi pemerintah daerah	Sebagian tanah dikembalikan ke masyarakat

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa tanah adat. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan dalam menggali informasi dari pemangku adat, pejabat agraria, dan aparat penegak hukum, dengan fokus pada aspek regulasi, efektivitas mekanisme adat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum adat. Selain itu, pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap wawancara menghasilkan data yang sistematis dan dapat dibandingkan antara responden. Checklist observasi digunakan untuk mencatat secara rinci proses penyelesaian sengketa tanah di tingkat adat maupun dalam peradilan formal, termasuk tahapan mediasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa. Instrumen ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat di berbagai komunitas. Dokumen hukum dan regulasi juga dikaji guna membandingkan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adat dengan sistem hukum nasional, sehingga dapat dianalisis sejauh mana hukum adat diakui dan diakomodasi dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Melalui penggunaan berbagai instrumen ini, penelitian dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam terkait praktik penyelesaian sengketa tanah adat dalam berbagai konteks hukum.

E. Prosedur Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memahami pola penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum nasional. Analisis ini dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang telah terdokumentasi serta membandingkan praktik penyelesaian sengketa di berbagai komunitas adat. Selain itu, analisis hukum normatif digunakan untuk menelaah sejauh mana hukum adat diakui dalam regulasi pertanahan di Indonesia, termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Proses ini melibatkan kajian terhadap UUPA, Peraturan Menteri ATR/BPN, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi kedudukan hukum adat dalam sistem agraria nasional. Selain kajian normatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perbandingan hukum dengan membandingkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat dengan litigasi dalam sistem hukum nasional. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan masing-masing mekanisme serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat adat dalam memilih metode penyelesaian sengketa. Tabel 3 menyajikan perbandingan antara mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat dan sistem litigasi dalam

hukum nasional, memberikan gambaran lebih jelas mengenai keefektifan masing-masing metode dalam menangani konflik pertanahan.

Tabel 3. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah

Aspek	Hukum Adat	Hukum Nasional
Proses penyelesaian	Musyawaharah adat	Litigasi di pengadilan
Pihak yang terlibat	Pemangku adat, pihak bersengketa	Pengadilan, pengacara, saksi
Durasi penyelesaian	Cepat (1-6 bulan)	Lama (bertahun-tahun)
Keputusan	Berdasarkan kesepakatan adat	Berdasarkan hukum positif
Sanksi	Kompensasi, denda adat	Sanksi hukum, denda finansial

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan validitas data yang diperoleh. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal sebagai dasar konseptual penelitian serta pengurusan perizinan yang diperlukan untuk mengakses responden dan dokumen terkait. Setelah tahap persiapan selesai, penelitian berlanjut ke proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku adat, pejabat agraria, dan aparat penegak hukum, serta observasi langsung terhadap kasus-kasus sengketa tanah adat yang sedang atau telah diselesaikan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai dokumen hukum untuk memahami landasan normatif penyelesaian sengketa tanah dalam hukum adat dan sistem hukum nasional. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi pola-pola penyelesaian sengketa serta menilai sejauh mana hukum adat diakui dalam sistem agraria nasional. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang berisi pemaparan temuan penelitian, pembahasan hasil analisis, serta implikasi dari temuan tersebut terhadap kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para responden serta memastikan integritas penelitian. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah persetujuan informasi (*informed consent*), di mana pemangku adat dan pihak terkait diberikan penjelasan rinci mengenai tujuan, metode, serta penggunaan data sebelum mereka menyetujui untuk berpartisipasi dalam wawancara. Selain itu, penelitian ini menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan data dengan menyamarkan identitas responden guna menjaga privasi mereka dan menghindari potensi dampak negatif akibat keterlibatan dalam penelitian. Langkah-langkah perlindungan ini diterapkan secara ketat, terutama dalam menangani informasi sensitif yang berkaitan dengan konflik tanah adat yang dapat mempengaruhi hubungan sosial atau keamanan responden. Selain menjaga kerahasiaan, penelitian ini juga berkomitmen untuk mematuhi kode etik penelitian yang berlaku, termasuk transparansi dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis

ini, penelitian dapat dilakukan secara bertanggung jawab, menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta tetap menghormati hak dan kepentingan komunitas adat yang menjadi subjek penelitian.


III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat dan membandingkannya dengan litigasi nasional. Data yang digunakan diperoleh dari studi kasus di berbagai wilayah di Indonesia yang mengalami sengketa tanah adat. Kajian ini menyoroti bagaimana hukum adat berfungsi dalam menyelesaikan konflik secara internal serta sejauh mana mekanisme tersebut diakui dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa melalui hukum adat, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Dengan menganalisis berbagai kasus, penelitian ini juga mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan hukum adat dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat serta dukungan dari institusi formal yang berwenang.

Gambar 1 menyajikan peta wilayah konflik tanah adat di Indonesia berdasarkan laporan dan studi kasus dari tahun 2018 hingga 2023. Peta ini menggambarkan sebaran geografis sengketa tanah adat yang melibatkan berbagai komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Data yang disajikan mencerminkan tingkat intensitas konflik di setiap daerah, yang bervariasi tergantung pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, peta ini juga menunjukkan tren peningkatan atau penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun, memberikan gambaran mengenai dinamika perubahan konflik yang terjadi. Informasi dalam gambar ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan organisasi masyarakat sipil, penelitian akademik, serta data pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan agraria. Dengan demikian, peta ini berfungsi sebagai alat analisis visual untuk memahami pola penyebaran sengketa tanah adat di berbagai daerah.



Gambar 1. Peta Wilayah Konflik Tanah Adat di Indonesia

Peta ini menunjukkan bahwa sengketa tanah adat terjadi di berbagai daerah, dengan intensitas tertinggi di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, dan Riau. Konflik di wilayah-wilayah ini umumnya dipicu oleh ekspansi perusahaan perkebunan dan pertambangan, tumpang tindih kepemilikan lahan, serta kurangnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya sengketa adalah lemahnya penegakan hukum dan perbedaan interpretasi regulasi terkait kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan pemerintah. Selain itu, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada investasi sering kali mengesampingkan hak-hak tradisional masyarakat setempat, yang pada akhirnya memperburuk ketegangan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan konflik ini, termasuk mediasi antara masyarakat adat dan pihak perusahaan, serta intervensi dari lembaga hukum dan organisasi non-pemerintah. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa tanah adat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi kebijakan antara hukum adat dan sistem hukum nasional.

Selain itu, tren jumlah kasus sengketa tanah adat dari tahun 2018 hingga 2023 disajikan dalam tabel 4. Data yang tercantum dalam tabel tersebut mencerminkan dinamika konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah dengan tingkat eskalasi yang bervariasi setiap tahunnya. Informasi dalam tabel diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan organisasi masyarakat sipil, data pemerintah, serta kajian akademik yang mengkaji permasalahan pertanahan di Indonesia. Selain menunjukkan jumlah kasus dari tahun ke tahun, tabel ini juga memberikan gambaran mengenai pola persebaran konflik serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan sengketa tanah adat. Dengan melihat tren dalam tabel, dapat dianalisis bagaimana perkembangan regulasi dan kebijakan agraria berpengaruh terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat adat. Analisis lebih lanjut terhadap data tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi daerah dengan tingkat konflik tertinggi serta faktor dominan yang menyebabkan meningkatnya kasus sengketa tanah adat.


Tabel 4. Tren Kasus Sengketa Tanah Adat di Indonesia 2018–2023

Tahun	Jumlah Sengketa Tanah Adat	Wilayah yang Terkena	Pihak yang Terlibat
2018	120 kasus	Sumatera, Kalimantan	Perusahaan sawit, pemerintah daerah
2019	145 kasus	Papua, Sulawesi	Perusahaan tambang, kehutanan
2020	170 kasus	Jawa, Sumatera	Developer perumahan, BPN
2021	190 kasus	Kalimantan, NTT	Investor asing, korporasi lokal
2022	210 kasus	Papua, Maluku	Pemerintah, pemodal
2023	230 kasus	Aceh, Riau, Papua	Perusahaan energi, pemerintah

Berdasarkan data pada tabel 4, jumlah kasus sengketa tanah adat meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, tercatat 120 kasus, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 230 kasus pada tahun 2023. Peningkatan jumlah sengketa ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hak ulayat masyarakat adat dan ekspansi penggunaan lahan untuk kepentingan industri serta pembangunan infrastruktur. Faktor utama yang mendorong eskalasi konflik meliputi tumpang tindih kepemilikan lahan, lemahnya implementasi kebijakan perlindungan hak tanah adat, serta meningkatnya aktivitas investasi di sektor perkebunan dan pertambangan. Selain itu, kurangnya mekanisme penyelesaian yang efektif sering kali menyebabkan sengketa tanah adat berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Dalam beberapa kasus, keterlibatan pihak eksternal yang memiliki kepentingan ekonomi semakin memperumit upaya penyelesaian konflik, sehingga memunculkan tantangan baru bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka atas tanah ulayat.

Selain itu, perbandingan waktu penyelesaian sengketa antara mekanisme hukum adat dan litigasi nasional ditunjukkan dalam Gambar 2. Diagram ini memberikan gambaran mengenai perbedaan signifikan dalam durasi penyelesaian konflik tanah antara kedua sistem hukum tersebut. Data yang digunakan dalam gambar ini diperoleh dari berbagai studi kasus yang mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa di berbagai wilayah dengan latar belakang hukum yang berbeda. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan durasi ini mencakup kompleksitas prosedur hukum, jumlah pihak yang terlibat, serta tingkat birokrasi dalam masing-masing mekanisme penyelesaian. Selain menunjukkan perbedaan waktu, gambar ini juga dapat digunakan untuk menganalisis aspek-aspek lain yang berkaitan dengan efisiensi penyelesaian sengketa, seperti tingkat kepuasan para pihak yang bersengketa dan keberlanjutan keputusan yang dihasilkan. Dengan memahami perbandingan ini, dapat dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas mekanisme hukum adat dan litigasi nasional dalam menangani konflik pertanahan.

Perbandingan Waktu Penyelesaian Sengketa Tanah



Gambar 2. Perbandingan Waktu Penyelesaian Sengketa Tanah Adat vs. Litigasi Nasional

Dari diagram tersebut, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat cenderung lebih cepat, dengan durasi penyelesaian rata-rata 1 hingga 6 bulan. Kecepatan ini disebabkan oleh pendekatan musyawarah yang lebih fleksibel dan tidak terikat oleh prosedur administratif yang kompleks. Sebaliknya, litigasi nasional membutuhkan waktu bertahun-tahun karena proses hukum yang panjang, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Setiap tahap dalam sistem peradilan nasional melibatkan berbagai proses formal, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta kemungkinan adanya banding atau kasasi yang semakin memperpanjang waktu penyelesaian. Selain itu, keterlibatan berbagai lembaga negara dalam proses litigasi sering kali memperlambat jalannya perkara, terutama ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antara institusi yang berwenang. Dalam beberapa kasus, sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi juga menghadapi kendala dalam implementasi keputusan, sehingga memperpanjang penyelesaian secara keseluruhan.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian yang mencakup efektivitas mekanisme hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Proses musyawarah adat terbukti memiliki efektivitas yang tinggi dalam menangani konflik, terutama karena pendekatan dialog yang digunakan lebih berorientasi pada penyelesaian restoratif. Keputusan yang dihasilkan dalam mekanisme adat cenderung berfokus pada pemulihan hubungan sosial di dalam komunitas, bukan hanya pada aspek legal formal yang sering kali menjadi prioritas dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mengurangi ketegangan yang dapat muncul akibat proses hukum yang panjang dan kompleks. Selain itu, keberhasilan hukum adat dalam menyelesaikan konflik

juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Perbandingan antara penyelesaian sengketa melalui hukum adat dan hukum nasional menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam proses dan hasil yang dicapai. Hukum adat memiliki mekanisme yang lebih fleksibel dan cepat karena tidak memerlukan tahapan administratif yang panjang seperti yang terjadi dalam sistem peradilan nasional. Keputusan yang diambil dalam musyawarah adat juga lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga lebih mudah diterima oleh pihak yang bersengketa. Sebaliknya, hukum nasional cenderung mengedepankan aspek formal dan prosedural yang sering kali mengabaikan kepentingan sosial komunitas adat. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di tingkat masyarakat karena penyelesaian yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan keadilan menurut perspektif lokal. Dalam beberapa kasus, sengketa tanah yang dibawa ke pengadilan nasional justru semakin berlarut-larut dan memperburuk hubungan sosial antara pihak yang bersengketa.

Implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan dan legitimasi dalam sistem hukum nasional. Tidak adanya standar tertulis dalam hukum adat menyebabkan putusan yang dihasilkan sulit untuk diakui dalam sistem peradilan negara, sehingga menghambat efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik yang lebih luas. Selain itu, intervensi pihak luar, termasuk perusahaan dan pemerintah, sering kali mengesampingkan keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah adat, yang pada akhirnya memperlemah otoritas hukum adat di tingkat komunitas. Kurangnya dukungan regulasi yang mengakomodasi keberadaan hukum adat juga menjadi hambatan dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan dengan optimal. Upaya untuk memperkuat hukum adat dalam sistem hukum nasional perlu mempertimbangkan aspek harmonisasi regulasi serta peningkatan dokumentasi hukum adat agar lebih dapat diterima dalam mekanisme penyelesaian sengketa formal. Tabel 5 merangkum faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah serta tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya.

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Faktor Pendukung	Hambatan
Musyawarah adat yang berbasis dialog dan restoratif	Tidak adanya standar tertulis dalam hukum adat
Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat yang tinggi	Intervensi pihak luar seperti perusahaan dan pemerintah
Fleksibilitas mekanisme hukum adat dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial	Kurangnya dukungan regulasi yang mengakomodasi hukum adat

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung hasil penelitian, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif yang bertujuan untuk memahami efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat dibandingkan

dengan litigasi nasional. Analisis ini mencakup beberapa aspek utama, termasuk tingkat keberhasilan penyelesaian, durasi waktu yang dibutuhkan, serta dampak sosial terhadap komunitas yang terlibat dalam sengketa. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 100 kasus yang diteliti, sebanyak 75% berhasil diselesaikan melalui mekanisme adat, sementara hanya 30% kasus yang mencapai penyelesaian melalui litigasi nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis musyawarah adat memiliki kecenderungan lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibandingkan proses hukum formal yang lebih kompleks dan berbelit-belit. Selain itu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum adat turut memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa, karena keputusan yang diambil lebih selaras dengan nilai dan norma komunitas setempat.

Selain tingkat keberhasilan, waktu penyelesaian sengketa juga menjadi faktor yang dianalisis untuk memahami perbedaan antara kedua mekanisme hukum tersebut. Rata-rata durasi penyelesaian melalui hukum adat adalah sekitar 4 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan litigasi nasional yang membutuhkan waktu antara 3 hingga 5 tahun. Perbedaan signifikan ini disebabkan oleh fleksibilitas hukum adat yang tidak terikat pada prosedur administratif yang kompleks, sehingga memungkinkan proses musyawarah berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, litigasi nasional harus melalui berbagai tahapan hukum, termasuk persidangan di berbagai tingkat pengadilan, yang sering kali memperpanjang waktu penyelesaian. Proses hukum yang panjang ini juga berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa, di mana penyelesaian melalui hukum adat umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan litigasi nasional.

Dampak sosial dari kedua mekanisme penyelesaian sengketa juga dianalisis untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum memengaruhi komunitas yang terlibat dalam konflik pertanahan. Berdasarkan data yang diperoleh, komunitas yang menyelesaikan sengketa melalui hukum adat menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 85%, dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan sengketa melalui litigasi nasional, yang hanya mencapai 40%. Tingginya kepuasan dalam penyelesaian berbasis hukum adat berkaitan dengan sifat musyawarah yang lebih inklusif serta solusi yang lebih mengakomodasi kepentingan semua pihak. Di sisi lain, proses litigasi nasional sering kali menimbulkan ketidakpuasan karena sifatnya yang lebih kaku dan tidak selalu memperhitungkan aspek sosial serta budaya masyarakat adat. Selain itu, keputusan yang diambil dalam litigasi nasional lebih berorientasi pada aspek legal formal, yang dalam beberapa kasus kurang mencerminkan rasa keadilan bagi komunitas yang bersengketa.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini mengungkap bahwa mekanisme hukum adat memiliki keunggulan dalam kecepatan dan efektivitas penyelesaian sengketa tanah dibandingkan dengan litigasi nasional yang cenderung memakan waktu lebih lama. Selain itu, hukum adat lebih mempertimbangkan aspek sosial dan kultural dalam menangani konflik, sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan nilai-nilai komunitas setempat, berbeda dengan hukum nasional yang berorientasi pada prosedur legal-

formal. Meskipun demikian, implementasi hukum adat masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kurangnya pengakuan dalam sistem hukum nasional yang menyebabkan putusan adat sulit diakui secara resmi. Selain itu, intervensi pihak luar, seperti perusahaan dan pemerintah, sering kali memengaruhi proses penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi efektivitas mekanisme adat dalam mempertahankan hak-hak masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif yang memungkinkan keputusan hukum adat memiliki legitimasi lebih kuat dalam sistem hukum nasional agar menciptakan keseimbangan dalam penyelesaian konflik agraria. Dengan memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, sistem penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat serta lebih mampu menjaga keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebanyak 75% kasus sengketa tanah di komunitas adat berhasil diselesaikan melalui mekanisme adat, sementara hanya 30% kasus yang mencapai penyelesaian melalui litigasi nasional. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan konflik tanah dalam komunitas, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam sistem hukum nasional. Selain itu, rata-rata durasi penyelesaian sengketa melalui hukum adat lebih singkat dibandingkan dengan litigasi nasional, yaitu sekitar 4 bulan dibandingkan dengan 3 hingga 5 tahun dalam sistem peradilan formal. Kecepatan penyelesaian ini dikarenakan hukum adat tidak terikat pada prosedur administratif yang kompleks serta lebih mengutamakan musyawarah dan konsensus antar pihak yang bersengketa. Namun, meskipun mekanisme adat lebih efektif dalam aspek waktu dan tingkat keberhasilan penyelesaian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di mata negara. Selain itu, intervensi pihak luar, seperti perusahaan dan pemerintah, sering kali mengesampingkan keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah adat, yang pada akhirnya melemahkan otoritas hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi oleh (Dahwal & Fernando, 2024), yang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbasis hukum adat lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial dibandingkan dengan proses litigasi formal. Studi oleh (Pratiwi et al., 2024) juga mendukung hasil penelitian ini dengan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui hukum adat lebih cepat dibandingkan dengan peradilan nasional, yang sering kali memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, penelitian oleh (Petrova, 2022) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki lembaga adat yang kuat cenderung memiliki tingkat konflik tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat

yang bergantung pada sistem peradilan formal. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (McCarthy et al., 2022) menyoroti bahwa Indonesia masih tertinggal dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pengakuan hukum adat dalam regulasi nasional masih terbatas, masyarakat adat tetap lebih memilih mekanisme adat karena dianggap lebih adil dan relevan dengan nilai-nilai budaya lokal. Perbedaan lain ditemukan dalam penelitian oleh (Kumar & Heidemann, 2022), yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum hybrid lebih berhasil dalam mengakomodasi peran hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, masih terdapat kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional, yang menyebabkan banyak kasus sengketa tanah adat tidak dapat terselesaikan dengan baik dalam sistem hukum formal.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun hukum adat terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah, sebagian masyarakat adat tetap memilih untuk membawa kasus mereka ke jalur litigasi nasional. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa masyarakat adat akan lebih cenderung menggunakan mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik. Salah satu alasan yang mungkin menjelaskan fenomena ini adalah adanya persepsi bahwa putusan pengadilan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan keputusan adat, terutama dalam kasus yang melibatkan pihak eksternal seperti pemerintah atau perusahaan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa komunitas adat menghadapi kendala dalam menegakkan keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat karena kurangnya dukungan dari otoritas negara. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme adat justru menyebabkan konflik lanjutan di antara komunitas yang bersengketa. Studi oleh (Gómez-Betancur et al., 2022) menunjukkan bahwa dalam beberapa sistem hukum adat, keputusan sering kali lebih menguntungkan kelompok dengan kekuatan sosial atau politik yang lebih dominan dalam komunitas, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan. Temuan ini juga tercermin dalam penelitian ini, di mana beberapa responden menyatakan bahwa keputusan yang diambil dalam musyawarah adat tidak selalu mencerminkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan dengan litigasi nasional. Temuan ini mendukung teori bahwa sistem hukum yang bersifat pluralistik lebih mampu mengakomodasi keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa dibandingkan dengan sistem hukum yang terlalu berorientasi pada prosedur formal. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, sehingga lebih efektif dalam mengatasi konflik yang terjadi di tingkat komunitas. Secara

praktis, penelitian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan regulasi yang memungkinkan keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme koordinasi antara lembaga adat dan institusi hukum negara untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan dengan lebih efektif. Edukasi mengenai hak-hak masyarakat adat dalam sistem agraria nasional juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai opsi penyelesaian sengketa yang tersedia bagi mereka.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat dievaluasi secara lebih objektif. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih terbatas pada beberapa komunitas adat di wilayah tertentu, sehingga belum dapat merepresentasikan keberagaman hukum adat yang ada di seluruh Indonesia. Perbedaan dalam sistem hukum adat antarwilayah berpotensi memengaruhi kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini, terutama dalam hal penerapan dan efektivitas hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yang dapat berpengaruh terhadap tingkat generalisasi temuan terhadap populasi masyarakat adat secara lebih luas. Dengan jumlah sampel yang lebih kecil, ada kemungkinan bahwa variasi dalam implementasi hukum adat belum sepenuhnya terwakili, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih besar. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan antara hukum adat dan sistem litigasi nasional, sehingga belum secara mendalam mengeksplorasi faktor sosial dan ekonomi yang turut berperan dalam efektivitas penyelesaian sengketa tanah dalam konteks hukum adat.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan geografis agar dapat menangkap variasi dalam penerapan hukum adat di berbagai komunitas adat di Indonesia. Studi yang mencakup lebih banyak wilayah akan memungkinkan pemetaan yang lebih akurat mengenai bagaimana hukum adat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam dalam meneliti bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan fleksibilitas dan nilai budaya yang menjadi ciri khasnya. Proses integrasi ini memerlukan pendekatan yang seimbang agar hukum adat tetap relevan di tengah perkembangan sistem hukum modern tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi peran teknologi dalam mendokumentasikan dan memperkuat legitimasi hukum adat, misalnya melalui digitalisasi putusan adat dan penggunaan blockchain dalam pencatatan hak tanah adat. Dengan adanya inovasi teknologi ini, diharapkan hukum adat dapat memperoleh pengakuan yang lebih luas serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses pencatatannya. Selain itu, studi mendatang dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana faktor ekonomi dan politik mempengaruhi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah adat. Penelitian lanjutan

juga dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk mendukung harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah dibandingkan dengan litigasi nasional, terutama dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat adat. Pendekatan berbasis musyawarah yang diterapkan dalam hukum adat memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih cepat, dengan rata-rata waktu penyelesaian sekitar 4 bulan, dibandingkan dengan litigasi nasional yang memakan waktu hingga 3 hingga 5 tahun. Selain itu, tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat mencapai 75%, menunjukkan bahwa masyarakat adat lebih mempercayai sistem penyelesaian berbasis tradisi dibandingkan dengan proses hukum formal. Keberhasilan hukum adat ini didukung oleh fleksibilitas mekanisme penyelesaian, tingginya kepatuhan komunitas terhadap norma adat, serta pendekatan berbasis keadilan restoratif yang lebih inklusif. Namun, meskipun hukum adat memiliki efektivitas yang tinggi dalam praktiknya, pengakuannya dalam sistem hukum nasional masih terbatas. Ketiadaan regulasi yang memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap keputusan yang diambil dalam musyawarah adat menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, intervensi pihak eksternal seperti perusahaan dan pemerintah sering kali menghambat pelaksanaan keputusan hukum adat, yang pada akhirnya mengurangi efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum nasional agar penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara lebih adil dan berkelanjutan, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum yang lebih luas.

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi di masa depan dapat memperdalam analisis mengenai bagaimana hukum adat dapat lebih diakui dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan fleksibilitasnya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi pendekatan hukum hybrid yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dalam sistem hukum nasional guna menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif. Selain itu, diperlukan kajian mengenai peran teknologi dalam mendokumentasikan dan memperkuat legitimasi hukum adat, seperti digitalisasi putusan adat dan pemanfaatan blockchain untuk pencatatan hak tanah adat. Studi mendatang juga dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam menghadapi sengketa tanah, serta bagaimana koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah dapat ditingkatkan untuk memastikan implementasi hukum adat yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan hukum adat dapat memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan penyelesaian sengketa tanah yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal.

REFERENCES

- Artina, D., Indra, M., Diana, L., Tiraputri, A., & Saragih, G. M. (2024). Overlapping Regulation : Kepastian Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal Pelalawan Riau. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.23-34>
- Bakker, L. (2023). Custom and Violence in Indonesia's Protracted Land Conflict. *Social Sciences and Humanities Open*, 8(1), 100624. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624>
- Chang Hoon, O., Shin, J., & Ho, S. S. H. (2023). Conflicts Between Mining Companies and Communities: Institutional Environments and Conflict Resolution Approaches. *Business Ethics, the Environment and Responsibility*, 32(2), 638–656. <https://doi.org/10.1111/beer.12522>
- Dahwal, S., & Fernando, Z. J. (2024). The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2341684>
- De Maria, M., Robinson, E. J. Z., & Zanello, G. (2023). Fair Compensation in Large-Scale Land Acquisitions: Fair or Fail? *World Development*, 170, 106338. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106338>
- Dieterle, C. (2022). Global Governance Meets Local Land Tenure: International Codes of Conduct for Responsible Land Investments in Uganda. *Journal of Development Studies*, 58(3), 582–598. <https://doi.org/10.1080/00220388.2021.1983165>
- Edeh, H. O., Mavrotas, G., & Balana, B. B. (2022). Land Tenure Security and Preferences to Dispute Resolution Pathways among Landholders in Nigeria. *Land Use Policy*, 119, 106179. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106179>
- Geyer, H. S. (2023). Conflicts and Synergies Between Customary Land Use Management and Urban Planning in Informal Settlements. *Land Use Policy*, 125, 106459. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106459>
- Gómez-Betancur, L., Vilardy Q, S. P., & Torres R, D. (2022). Ecosystem Services as a Promising Paradigm to Protect Environmental Rights of Indigenous Peoples in Latin America: The Constitutional Court Landmark Decision to Protect Arroyo Bruno in Colombia. *Environmental Management*, 69(4), 768–780. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01483-w>
- Ibrahim, A. S., Abubakari, M., Akanbang, B. A. A., & Kepe, T. (2022). Resolving Land Conflicts Through Alternative Dispute Resolution: Exploring the Motivations and Challenges in Ghana. *Land Use Policy*, 120, 106272. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106272>
- Kumar, M., & Heidemann, M. (2022). Contract Law in Common Law Countries: A Study in Divergence. *Liverpool Law Review*, 43(2), 133–147. <https://doi.org/10.1007/s10991-022-09312-8>
- Kurnia, G., Setiawan, I., Tridakusumah, A. C., Jaelani, G., Heryanto, M. A., & Nugraha, A. (2022). Local Wisdom for Ensuring Agriculture Sustainability: A Case from Indonesia. *Sustainability*, 14(14), 8823. <https://doi.org/10.3390/su14148823>
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Laylan Hasibuan, N., Ramadhona, A., Syariah, F., Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl Lintas Jambi-Muara Bulian, U., & Jambi, M. (2024). Hukum Adat dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.111-122>
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land Reform Rationalities and Their Governance Effects in Indonesia: Provoking Land Politics or Addressing Adverse Formalisation? *Geoforum*, 132, 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>
- McDonald, C., & Figueiredo, L. (2022). A Framework for Comparative Assessment of Indigenous Land

- Governance. *Land*, 11(6), 906. <https://doi.org/10.3390/land11060906>
- Petrova, K. (2022). Floods, Communal Conflict and the Role of Local State Institutions in Sub-Saharan Africa. *Political Geography*, 92, 102511. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102511>
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 807–822. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60–77. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708–3716. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4356>
- Ramadhanty, R. D., Wiranata, N., Munir, I., & Alimni, A. (2023). Sejarah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Masyarakat Rejang. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 5(2), 147–158. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v5i2.4031>
- Siregar, T., Harap, A. S., & Lubis, I. (2022). Mediation as an Alternative Dispute Resolution: Customary Law Perspective. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 196–214. <https://doi.org/10.24815/kanun.v24i2.26532>
- Tan, S., & Hassen, N. A. (2023). Examining the Choice of Land Conflict Resolution Mechanisms: The Case Between the Harshin and Yocaale Woredas of the Somali Region of Ethiopia. *Journal of Environmental Management*, 342, 118250. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118250>
- Temaluru, H. M., & Lay, B. P. (2023). Peran Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Boneana. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 292–307. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i3.353>
- Tesfaye, B., Lengoiboni, M., Zevenbergen, J., & Simane, B. (2023). Rethinking the Impact of Land Certification on Tenure Security, Land Disputes, Land Management, and Agricultural Production: Insights from South Wello, Ethiopia. *Land*, 12(9), 1713. <https://doi.org/10.3390/land12091713>
- Tseer, T., Musah, H., & Avogo, J. (2023). Multi-Agency Collaboration in Conflict Resolution: A Case Study of the Bole Traditional Area. *Society*, 60(2), 200–211. <https://doi.org/10.1007/s12115-023-00805-4>
- Van Leeuwen, M., Mathys, G., de Vries, L., & van der Haar, G. (2022). From Resolving Land Disputes to Agrarian Justice—Dealing with the Structural Crisis of Plantation Agriculture in Eastern Dr Congo. *Journal of Peasant Studies*, 49(2), 309–334. <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1824179>
- Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2104710. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>